



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 2231 /SK/R/UI/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA UJIAN PROMOSI DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA
ATAS NAMA RIZKI HIDAYAT NOMOR POKOK MAHASISWA 1906341896
DENGAN JUDUL DISERTASI “PENGARUH MODEL EDUKASI DAN
PERAWATAN KAKI (ETI) DALAM MENGURANGI KEJADIAN LUKA KAKI
DIABETIK”

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Doktor Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, mahasiswa atas nama Rizki Hidayat Nomor Pokok Mahasiswa 1706010003 harus menempuh ujian promosi doktor;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Promosi Doktor mahasiswa atas nama Rizki Hidayat Nomor Pokok Mahasiswa 1706010003 maka perlu diangkat Panitia Ujian Promosi Doktor Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Pengangkatan Panitia Ujian Promosi Doktor Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia atas nama Rizki Hidayat Nomor Pokok Mahasiswa 1706010003 dengan Judul Disertasi “Pengaruh Model Edukasi dan Perawatan Kaki (ETI) Dalam Mengurangi Kejadian Luka Kaki Diabetik”;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;

6. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Doktor;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1701/SK/R/UI/2020 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia Periode Rektor Universitas Indonesia 2019-2024;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1748/SK/R/UI/2020 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Rektor kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2266/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Periode 2021-2025;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 602/SK/R/UI/2022 tentang Pengangkatan Pembimbing Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia atas nama Rizki Hidayat Nomor Pokok Mahasiswa 1906341896;

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor ND-817/UN2.R1/HKP.02.04/2023 tanggal 2023 perihal Penerbitan Keputusan Rektor Bidang Akademik;

2. Nota Dinas Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Nomor ND-0846/UN2.F12.D/PDP.04.04/2023 tanggal 21 November 2023 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Pengangkatan Panitia Ujian Promosi a.n. Rizki Hidayat (1906341896);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PANITIA UJIAN PROMOSI DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS INDONESIA ATAS NAMA RIZKI HIDAYAT NOMOR POKOK MAHASISWA 1906341896 DENGAN JUDUL DISERTASI “PENGARUH MODEL EDUKASI DAN PERAWATAN KAKI (ETI) DALAM MENGURANGI KEJADIAN LUKA KAKI DIABETIK”.

KESATU : Mengangkat Panitia Ujian Promosi Doktor Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia atas nama Rizki Hidayat Nomor Pokok Mahasiswa 1706010003, yang selanjutnya disebut Panitia Ujian, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Agus Setiawan, S.Kp., M.N., D.N.
NIP 197508052008121001
Dekan
Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Indonesia.

Promotor : Prof. Dr. dr. Pradana Soewondo,
Sp.PD-KEMD.
NIDK 8998370023
Guru Besar
Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia.

Kopromotor : 1. Dewi Irawaty, M.A., Ph.D.
NUP 131703001
Dosen Pengajar
Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Indonesia;
2. Dr. Santoso Soekirno
NIP 196104041986031002
Lektor Kepala
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Indonesia.

Anggota : 1. Dr. dr. Em Yunir, Sp.PD-KMED
NIP 196206091995031001
Lektor
Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia;
2. Dr. Suriadi, M.S.N., A.W.C.S.
NUP 1103076601
Lektor
Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan
Muhammadiyah Pontianak;

3. Dr. dr. Retno Asti Werdhani,
M.Epid., Sp.KKLP.

NIP 197508252008122001

Lektor Kepala

Fakultas Kedokteran

Universitas Indonesia;

4. Dr. Yani Sofiani, M.Kep., Sp.KMB.

NIDN 0308017402

Lektor

Fakultas Ilmu Keperawatan

Universitas Muhammadiyah

Jakarta.

- KEDUA : Panitia Ujian bertugas melaksanakan ujian Promosi bagi calon doktor tersebut.
- KETIGA : Panitia Ujian melalui Ketua Pelaksananya menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor Universitas Indonesia, bilamana disertasi calon doktor tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan yang bersangkutan diizinkan menempuh ujian Promosi Doktor.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang relevan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.

KELIMA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan calon doktor tersebut berhasil menyelesaikan Program Doktor di Universitas Indonesia, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 2023

a.n. Rektor Universitas Indonesia,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris

NIP 197009211994031001